

DEP. REJENI PENDIDIKAN DAN KEBUD. KEMAN
KETONG
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Alamat : Jalan Setia Budi No.9 Palu

: 529/I.24/A.10/1988

25 JUNI1988

an : 1(satu)lembar
al : Persetujuan membuka/~~pendaftaran~~
Kombay. SMA YPTB KETONG
diKec.Balaesang Kab.Donggala

.. Ketua Yayasan Pendidikan Tanjung
Balaesang
di-
Ketong .✓. .

Memperhatikan surat saudara tanggal 9 September 1987
Nomor 37/YPTB/X/1987 dan Surat Rekomendasi
Kakandep Dikbud Kabupaten . . . Donggala
tanggal 20 Juni . 1988 Nomor 3939/II.24.1/R.3/88
tentang pembukaan /~~pendaftaran~~ kembali SMA YPTB Ketong
di Kecamatan Balaesang

Maka dengan ini kami sampaikan sbb:

1. Permohonan saudara dapat kami setujui dan sekaligus memberikan ijin operasional pada tahun ajaran 88/89.
2. Pada saat penerimaan murid baru yang pertama kali, baru untuk kelas I (satu) dan tidak dibenarkan sekaligus dengan kelas II dan III.
3. Apabila kegiatan proses belajar mengajar sudah dimulai, maka Kepala Sekolah wajib menyampaikan jadwal pelajaran kepada Kepala Bidang Dikmenum, laporan bulanan secara kontinyu pada setiap akhir bulan.-

Lampiran

: Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sulawesi Tengah

Nomor

: 529 / 12.24 / A.10 / 88.

Tanggal

: 25 Juni 1988.

Sesuai SK Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1983
tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat-syarat
mendirikan Sekolah Swasta Bab II Pasal 5
berbunyi :

1. Diselenggarakan oleh suatu penyelenggara se --
kolah/Yayasan yang bersifat amal dan tidak
mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
2. Penyelenggara sekolah harus mempunyai program
yang jelas baik jangka panjang maupun jangka
pendek.
3. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau
disahkan oleh Pemerintah.
4. Pada saat pembukaan sekolah swasta harus memili
ki Kepala Sekolah dan paling sedikit seorang
tenaga pengajar tetap yang berwenang mengajar
pada jenis/tingkat sekolah yang bersangkutan.
5. Tersedia calon murid yang memenuhi syarat se --
kurang -kurangnya 10 (sepuluh) orang.
6. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas seko
lah milik Pemerintah.
7. Menempati serta menggunakan fasilitas sekolah
yang memenuhi persyaratan.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tengah,

/M. MAULA
Drs. MUHAMMAD MAULA
MIF: 130 326 263 .



KANTOR NOTARIS &
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

HANS KANSIL SH.

Jln. SAMUDERA II, Bumi Bahari,
Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Telp. 21149.

PALU

JENIS AKTA Y A Y A S A N

"TANJUNG BALAESANG"

TGL. AKTA 29 Maret 1986.

NO. AKTA 122.-

memilih tempat tinggal yang terdapat di rumah---
(domicili) di Kantor Notaris di Palu ---
Kecamatan Kelas I Palu di Palu .-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris .--

-dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di ---

Palu pada hari dan tanggal tersebut dalam-----

kepala akte ini dengan dihadiri oleh Tuan-----

AL'AN SANUDIN dan Nyonya ARNA AZHAR kedua ----

duanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal--

di Palu yang saya, Notaris kenal sebagai ----

saksi saksi .-----

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh -----

saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi--

saksi, maka akte ini ditanda tangani oleh para-

penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu ---

karena satu tambahan .-----

-Ditanda tangani oleh : -----

1. Tuan ABIDIN PETAMPOI tersebut;--
2. Tuan ISMAIL ANDJERE, BA tersebut;
3. Tuan AL'AN SANUDIN tersebut ;---
4. Nyonya ARNA AZHAR tersebut ;----
5. Tuan HANS KANSIL, S.H. tersebut.-

-----NOTARIS DI PALU,-----



(HANS KANSIL, SH).--